



# Pemberlakuan *Living Law* Dalam Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru: Studi Komparatif

Subianta Mandala\*, KMS Herman

Universitas Borobudur

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis pelaksanaan living law berdasarkan Undang-Undang Darurat dan memproyeksikan prospek penerapannya setelah berlakunya KUHP baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum pidana yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia telah menerapkan hukum pidana adat dalam perkara-perkara tertentu dengan mendasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, meskipun jumlah penerapannya masih terbatas. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan living law dalam KUHP baru memiliki pengaturan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, baik dari segi perumusan pengertian, batasan, maupun persyaratan penerapannya, serta adanya perintah pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Pengaturan tersebut mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum pidana adat dengan asas legalitas dan kepastian hukum, sehingga memberikan optimisme terhadap peningkatan penerapan hukum pidana adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Living Law*, Hukum Adat, Asas Legalitas

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.3629>

\*Correspondence: Subianta Mandala

Email:

[subianta\\_mandala@borobudur.ac.id](mailto:subianta_mandala@borobudur.ac.id)

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to compare the regulation of living law or law living in society as provided under Emergency Law Number 1 of 1951 with its regulation under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, as well as to analyze the implementation of living law based on the Emergency Law and to project its prospects following the enactment of the new Criminal Code. This research employs normative legal research using a comparative law approach through the analysis of statutory regulations, court decisions, and relevant criminal law doctrines. The findings indicate that Indonesian courts have applied customary criminal law in certain cases based on Emergency Law Number 1 of 1951, although the number of such cases remains limited. The study also finds that the regulation of living law in the new Criminal Code is more comprehensive than that in Emergency Law Number 1 of 1951, particularly in terms of conceptual definition, limitations, and requirements for its application, as well as the mandate for further regulation through Government Regulations and Regional Regulations. Such regulation reflects an effort to balance the recognition of customary criminal law with the principles of legality and legal certainty, thereby providing optimism for a more effective and broader application of customary criminal law within Indonesia's criminal justice system in the future.

**Keywords:** *Living Law*, Adat Law, Legality Principle

## Pendahuluan

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan fakta historis dan sosiologis yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara modern. Masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum tersendiri yang bersifat tidak tertulis namun hidup dan dipatuhi oleh warga masyarakatnya (Bellefroid, 1983). Hukum adat, sebagai *living law*, berfungsi menjaga keseimbangan sosial melalui norma dan sanksi adat yang bertujuan memulihkan harmoni yang terganggu akibat pelanggaran adat. Dalam konteks hukum pidana adat, orientasi pemidanaan tidak menitikberatkan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan keseimbangan masyarakat, sehingga berbeda secara fundamental dengan hukum pidana positif yang bercorak legalistik dan tertulis (Van Dijk, 2006).

Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional Indonesia telah lama ditegaskan, antara lain melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengakui hukum pidana adat sebagai sumber hukum bagi hakim dalam memutus perkara pidana. Pengakuan tersebut semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), khususnya Pasal 2, yang secara eksplisit mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana nasional yang sebelumnya sangat berorientasi pada asas legalitas formal menuju pengakuan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Muladi, 2015).

Meskipun demikian, keberadaan dua instrumen hukum yang sama-sama mengatur *living law*, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dan KUHP Nasional, menimbulkan persoalan konseptual dan praktis terkait perbedaan pengaturan, ruang lingkup, serta prospek penerapannya. Di satu sisi, KUHP Nasional diharapkan mampu menutup kekurangan pengaturan *living law* dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, namun di sisi lain masih terdapat keraguan mengenai kesiapan aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan hukum tidak tertulis di tengah dominasi pola pikir positivistik dan kuatnya asas legalitas dalam praktik peradilan pidana Indonesia (Satjipto Rahardjo, 2009). Kondisi inilah yang menunjukkan adanya *research gap* terkait evaluasi dan perbandingan pengaturan *living law* dalam kedua regulasi tersebut.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *living law* dalam KUHP Nasional telah dilakukan dengan berbagai fokus. Kusworo dan Maghfira (2024), misalnya, menitikberatkan pada gagasan inventarisasi dan kompilasi hukum adat sebagai tindak lanjut pengakuan *living law* dalam KUHP Nasional. Sementara itu, Dawi et al. (2025) melakukan kajian perbandingan antara pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP Nasional Indonesia dengan sistem hukum pidana Belanda, khususnya dalam kaitannya dengan asas legalitas. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membandingkan pengaturan *living law* dalam KUHP Nasional dengan pengaturan yang telah lebih dahulu ada dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, sehingga masih terdapat ruang kajian yang belum terisi secara memadai.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan living law dalam KUHP Nasional dengan pengaturan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, serta mengevaluasi prospek penerapan living law ke depan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait integrasi hukum adat dalam hukum pidana nasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan hukum pidana yang sensitif terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan pada dua pokok kajian, yaitu bagaimana pengaturan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 jika dibandingkan dengan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bagaimana penerapan hukum pidana adat dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam praktik peradilan saat ini dan bagaimana kemungkinan serta prospek penerapannya setelah berlakunya KUHP baru.

### **Metodologi**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan penelitian doktrinal atau penelitian dogmatik hukum. Penelitian hukum normatif mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup (1) Penelitian tentang asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; dan (4) perbandingan hukum. Dengan demikian penelitian ini akan fokus pada norma hukum yang terdapat dalam UUDRT No 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru. Sifat dari penelitian dogmatik (normatif) hukum adalah bersifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif. Penelitian ini akan membahas secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian, yaitu bagaimana perbedaan pengaturan living law dalam UUDRT No 1 Tahun 1951 dengan KUHP Baru serta pengimplementasian living law berlandaskan UUDRT No 1 Tahun 1951 dan kemungkinan pengimplementasian living law dengan KUHP baru.

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **1. Pengaturan Living Law**

Hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law di Indonesia pengaturannya diatur oleh 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (UUDRT No 1 Tahun 1951) dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP Baru).

**Tabel 1.** Tabel Perbandingan Pengaturan Living Law dalam UUDRT No. 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru

Aspek Perbandingan	UUDRT No. 1 Tahun 1951 (Pasal 5 ayat (3) huruf b)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
<b>Pengakuan Living Law</b>	Mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan bagi subjek hukum tertentu (masyarakat adat/swapraja).	Mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat secara nasional sebagai dasar pemidanaan (Pasal 2 ayat (1)).
<b>Ruang Lingkup Keberlakuan</b>	Terbatas pada kaula swapraja dan orang-orang yang sebelumnya diadili oleh pengadilan adat.	Berlaku di tempat hukum tersebut hidup sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum (Pasal 2 ayat (2)).
<b>Hubungan dengan Asas Legalitas</b>	Menyimpangi asas legalitas secara implisit dengan memberi ruang pada hukum tidak tertulis.	Menyimpangi asas legalitas secara eksplisit dan normatif melalui Pasal 2 KUHP.
<b>Jenis Sanksi Utama</b>	Mengutamakan sanksi adat; pidana penjara/denda sebagai hukuman pengganti jika sanksi adat tidak dilaksanakan.	Mengutamakan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat (Pasal 597 jo. Pasal 66 ayat (1) huruf f).
<b>Batasan Pemidanaan</b>	Pidana pengganti maksimum 3 bulan penjara/denda Rp500; dapat ditingkatkan hingga 10 tahun jika sanksi adat dianggap berlebihan/tidak sesuai zaman.	Pemenuhan kewajiban adat disetarakan dengan pidana denda kategori II; berjenjang ke ganti rugi, pidana pengawasan, atau kerja sosial (Pasal 96).
<b>Peran Hakim</b>	Hakim memiliki diskresi besar untuk menilai kesepadanan sanksi adat dan kelayakannya dengan perkembangan zaman.	Hakim tetap memiliki diskresi, namun dibatasi oleh norma tertulis, hierarki pidana, dan prinsip proporsionalitas.
<b>Pengaturan Teknis Lanjutan</b>	Tidak mengatur mekanisme atau kriteria penetapan living law secara rinci.	Memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Pasal 2 ayat (3)).
<b>Orientasi Pemidanaan</b>	Bersifat korektif dan substitutif (adat → pidana negara).	Bersifat restoratif dan integratif (adat sebagai bagian sistem pemidanaan nasional).

### Analisis Singkat Perbandingan

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik UUDRT No. 1 Tahun 1951 maupun KUHP Baru sama-sama mengakui keberlakuan living law sebagai dasar pemidanaan, sehingga keduanya menunjukkan penyimpangan dari asas legalitas formal. Namun, pengaturan dalam KUHP Baru memiliki konstruksi yang lebih sistematis, komprehensif, dan berorientasi ke depan dibandingkan UUDRT No. 1 Tahun 1951 yang bersifat sementara, terbatas, dan sangat bergantung pada diskresi hakim. KUHP Baru tidak hanya memberikan pengakuan normatif terhadap hukum pidana adat, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka pemidanaan modern melalui mekanisme pidana tambahan, prinsip proporsionalitas, serta pengaturan berjenjang yang selaras dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipandang sebagai upaya integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

## **2. Persamaan pengaturan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law dalam UUDRT No 1 Tahun 1951 dengan KUHP Baru**

UUDRT No 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru sama-sama mengakui eksistensi dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam UUDRT No 1 tahun 1951 dapat ditemukan dalam pasal 5 ayat (3) yang intinya tertulis "bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana." Kemudian dalam KUHP baru pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat ditemukan dalam pasal 2 ayat (1) yang intinya tertulis "tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana." Dalam UUDRT No 1 Tahun 1951 alasan pengakuan terhadap living law adalah untuk menjaga keadilan, ketertiban masyarakat, dan kepastian pengaturan terhadap hukum adat. UUDRT No 1 Tahun 1951 pada pasal 1 intinya mengatur bahwa akan menghapus peradilan pidana adat, dikarenakan hal tersebut maka perlu diatur tentang living law tentang pengadilan mana yang berwenang mengadili dan apa sanksi jika melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memberikan kepastian hukum living law tetap bisa dijadikan alasan seseorang patut dipidana. Sedangkan dalam KUHP baru pengaturan living law adalah hal yang baru dikarenakan pada KUHP lama living law tidak diatur sama sekali. Alasan pengaturan living law dalam KUHP baru adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana.

Terdapat 2 (dua) teori terhadap asas legalitas, ada asas legalitas materill dan asas legalitas formill.

Asas legalitas materill adalah asas yang memberi kewenangan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) untuk dapat menentukan suatu perbuatan patut dipidana dengan kondisi peraturan perundang-undangan tersebut tidak ada pada saat perbuatan itu dilakukan.

Sedangkan asas legalitas formil mengatakan tidak ada seorangpun dapat dipidana tanpa ada undang-undang yang mengancam pidana tersebut terlebih dahulu. Jadi secara mudah, dalam asas legalitas materill seseorang patut dipidana walaupun belum ada aturan tertulisnya yang mengatur sedangkan dalam asas legalitas formill harus ada aturan tertulis terlebih dahulu baru seseorang dapat dipidana. UUDRT No 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru sama-sama mengakui asas legalitas materill. Dalam UUDRT No 1 Tahun 1951, hal tersebut bisa ditemukan dalam pasal 5 ayat (3) B yang intinya berbunyi bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil. Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa walaupun dalam Hukum Pidana Sipil tidak ada pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat tetap bisa dianggap perbuatan pidana. Sedangkan dalam KUHP Baru asas legalitas materill dapat ditemui dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini."

Dapat dipahami dari pasal diatas bahwa walaupun KUHP baru tidak mengatur delik hukum yang hidup dalam masyarakat tapi pelanggaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tetap bisa dipidana. Kedua undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas delik/bentuk pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang bisa membuat orang dipidana, kedua undang-undang hanya mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat tapi walaupun begitu pelanggaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tetap bisa membuat orang dipidana.

### **3. Perbedaan Pengaturan Hukum yang Hidup di dalam Masyarakat atau Living Law dalam UUDRT No 1 Tahun 1951 dengan KUHP Baru**

#### **Definisi Hukum Adat**

UUDRT No 1 Tahun 1951 dan KUHP Baru, keduanya sama-sama mengakui eksistensi dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam UUDRT No 1 Tahun 1951 tidak memberikan definisi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sedangkan KUHP baru memberikan definisi terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. UUDRT No 1 Tahun 1951 hanya menyatakan bahwa sesuatu yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana.

Dalam KUHP baru definisi dari hukum yang hidup dalam masyarakat dijelaskan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal. Pengakuan dari hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP baru diatur dalam pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam penjelasan pasal terhadap Pasal 2 ayat (1) berisi bahwa yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

#### **Batasan Hukum Adat**

UUDRT No 1 Tahun 1951 tidak memberikan batasan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan KUHP baru memberikan batasan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam KUHP baru batasan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.”

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Penulis memberikan contoh seperti hukum adat di Suku Asmat (Papua), jika melakukan Mbombom atau membunuh orang lain dengan cara menusuk menggunakan tombak dapat dikenakan hukuman berupa dibalas dengan pembunuhan (balas dendam) atau denda adat yang nilainya sangat tinggi. Dari pengertian KUHP diatas maka delik “Mbombom” hanya berlaku di daerah Papua dan dibalas dengan pembunuhan (balas dendam) tidak bisa

diimplementasikan di daerah lain.

Hukum yang hidup dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terdapat dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 merupakan pedoman utama dalam penegakan dan penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat di Indonesia, hukum yang hidup dalam masyarakat harus menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Hukum yang hidup dalam masyarakat juga harus sesuai dengan nilai UUD 1945. Penulis memberi contoh seperti hukum adat yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

### **Sanksi Hukum Adat**

UUDRT No 1 Tahun 1951 dan KUHP baru mempunyai perbedaan dalam pemberian sanksi jika melakukan tindak pidana adat. Dalam UUDRT No 1 Tahun 1951 pengaturan sanksi jika melakukan hukum pidana adat diatur dalam Pasal 5 ayat (3) B, dari pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa sanksi jika melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan UUDRT No 1 Tahun 1951 dapat dibagi menjadi 3 (tiga):

- 1) Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu 1 hari untuk penjara dan denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
- 2) Tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Seperti Tindak Pidana Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.
- 3) Sanksi adat menurut UUDRT No 1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya dalam KUHP, sedangkan yang ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.

Sedangkan dalam KUHP baru sanksi pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Pidana pokok dalam KUHP baru terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan dalam KUHP Baru dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok dirasa tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Dalam KUHP Baru menurut pasal 597, setiap orang yang melanggar hukum yang hidup dalam masyarakat diancam dengan pidana pemenuhan kewajiban adat. Pidana pemenuhan kewajiban adat dalam KUHP baru merupakan pidana tambahan, sehingga jika

seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat pelaku tersebut dikenakan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Pengadopsian pidana pemenuhan kewajiban adat setempat bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mendatangkan rasa damai dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dalam pandangan adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ketaatannya dengan jalan menggunakan paksaan.

Sanksi adat tidak sama pengertiannya dengan pemidanaan sebagaimana yang dijabarkan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena tujuannya berbeda. Suatu penerapan sanksi adat adalah suatu upaya, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis kosmos demi tidak terganggunya ketertiban kosmos. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Dalam hal pelaku dikenakan pidana tambahan pemenuhan kewajiban setempat dan tidak dijalankan pelaku, pemenuhan kewajiban adat dapat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II atau 10 juta rupiah dan jika ganti rugi tersebut juga tidak dipenuhi ganti rugi dapat diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.

### **Pengembangan Hukum adat**

Hal yang berbeda dari UUDRT No 1 Tahun 1951 dengan KUHP Baru adalah amanat pengembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. UUDRT No 1 Tahun 1951 tidak mengatur tentang pengaturan lanjutan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sedangkan dalam KUHP Baru mengamantakan pengembangan atau pengaturan lanjutan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 ayat (3) KUHP Baru menyatakan bahwa "ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah". Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa KUHP baru mengamantakan pengaturan lanjutan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah ini yang nanti akan menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah masing-masing, KUHP Baru memberikan peluang bagi masyarakat daerah adat untuk mengatur hukum adatnya sendiri melalui Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah itu nanti akan ditentukan delik delik hukum pidana adatnya di masing-masing daerah. Alasan pengaturan delik hukum pidana adat diatur di Peraturan Daerah dikarenakan banyaknya keragaman hukum adat, Indonesia memiliki keanekaragaman hukum adat yang sangat kaya dan berbeda-beda setiap daerah.

Pengaturan melalui Peraturan Daerah diharapkan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan lokal dibandingkan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Proses untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang hukum yang hidup dalam masyarakat harus dimulai dengan pemerintah daerah menginventarisasi dan mengidentifikasi hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing dan Pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi akan melibatkan masyarakat adat. Diharapkan setelah adanya pengaturan hukum adat dalam peraturan daerah akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan hukum adatnya masing-

masing.

#### **4. Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan UUDRT No 1 Tahun 1951 dan Kemungkinan Penerapannya dengan KUHP baru**

Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang praktek penegakan hukum pidana adat berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 dan selanjutnya mendiskusikan prospek implementasi dari pemberlakuan living law berdasarkan ketentuan KUHP baru. Dalam pembahasan tersebut akan dilihat faktor-faktor yang menentukan apakah hukum pidana adat akan benar-benar dapat terlaksana dengan baik dalam praktek dan juga hambatan atau kendala yang mungkin mempengaruhi penerapan hukum pidana adat tersebut.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, setelah kemerdekaan, pidana adat mendapat tempat lewat UUDRT No 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b, Undang-Undang ini menjelaskan tentang pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, dan sanksi adat. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP.

Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 maka pemidanaan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) dimungkinkan. Salah satu putusan yang menghargai pidana adat adalah putusan MA No. 984 K/Pid/1996 tanggal 30 Januari 1996. Dalam putusan ini, majelis hakim menyatakan jika pelaku (dader) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat reaksi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima (Wulansari, 2010).

Kasus serupa pernah juga diperiksa oleh Pengadilan Negeri Palu. Dalam sebuah perkara yang diputus Pengadilan Negeri Palu pada 2010, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengertian zina tak semata-mata yang adalah dalam KUHP, tetapi juga 'makna menurut hukum adat'. Pertimbangan hakim merujuk pada yurisprudensi MA No. 93 K/Kr/1975, yang intinya menyebutkan delik adat zina adalah perbuatan terlarang lepas dari apakah perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, lepas dari apakah salah satu pihak sudah menikah atau belum sesuai syarat Pasal 284 KUHP. Overspel adalah perbuatan tercela yang beberapa kali disidangkan di pengadilan, dan hakim tak semata merujuk pada rumusan Pasal 284 KUHP.

Pengadilan Tinggi Makassar juga pernah menghukum seseorang karena bersalah melakukan tindak pidana adat yaitu persetubuhan di luar perkawinan oleh orang yang sama-sama dewasa. Hakim memutuskan demikian karena perbuatan itu tidak ada bandingannya dalam KUHP. Jika tidak ada bandingannya dalam KUHP, maka hakim mencari ke hukum adat (Putusan No. 427/Pid/2008/PT.MKS Tahun 2009).

Putusan lain adalah putusan MA No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991. Dalam putusan ini majelis mempertimbangkan 'seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu 'delik adat'. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh

terhukum. Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi 'reaksi adat' oleh kepala adat tersebut, maka ia tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan badan peradilan negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat, dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat 3 huruf b UUDRT No 1 Tahun 1951). Dalam keadaan yang demikian itu, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Beberapa putusan lain dari Mahkamah Agung yang mengakui eksistensi hukum pidana adat beserta reaksi adatnya yang masih hidup dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui Putusan MA No. 195/K/Kr/1978 (mengadili delik adat Bali – Lokika Sanggraha) dan Putusan MA No. 59K/Kr/1969 (mengadili delik adat Karo – Ndjurmak). Kasus Lokika Sanggraha, yaitu seorang laki-laki bersetubuh dengan wanita atas suka sama suka dengan janji akan dikawini, namun setelah si wanita hamil, si pria inkar janji. Hakim dalam memeriksa kasus tersebut menggunakan Kitab Adhi Agama 359 Peswara Bali Lombok Tahun 1927 jo pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951.

Sekalipun sudah ada beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) yang mengakui keberadaan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) termasuk hukum pidana adat, di dalam praktek masih ada permasalahan dengan asas legalitas sebagaimana di anut Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas, yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, hanya mengakui hukum yang tertulis. Sementara hukum yang hidup karena tidak tertulis mengandung ketidakpastian yang bersinggungan dengan prinsip legalitas. Asas ini menutup pintu bagi diberlakukannya hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat, dan tentu menyulitkan bagi hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UUDRT No 1 Tahun 1951. Hakim di tingkat bawah pada umumnya masih ragu untuk menerapkan hukum pidana adat karena dapat dianggap melanggar asas legalitas, dan oleh karenanya seorang hakim sedapat mungkin untuk memberlakukan KUHP daripada hukum pidana adat.

Olah karena itu dapat disimpulkan bahwa secara umum pengadilan di Indonesia (khususnya Mahkamah Agung) telah menerima dan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), termasuk hukum pidana adat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UUDRT No 1 Tahun 1951, walaupun ada sebagian hakim (di tingkat pertama dan banding) yang masih ragu untuk menerapkan hukum pidana adat dengan alasan akan bertentangan dengan asas legalitas.

Angin perubahan muncul dengan lahirnya KUHP baru, yang memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan lengkap bagi diakuinya eksistensi *living law*. Pada Pasal 2 ayat 1 KUHP yang baru itu disebutkan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian dilanjutkan pada ayat 2:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.”

Menurut Penjelasan dari KUHP baru, yang dimaksud dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

Kalau kita amati dengan seksama, maka ada beberapa persyaratan atau pembatasan untuk memberlakukan living law tersebut, yaitu: (1) berlaku di tempat hukum itu hidup, (2) hanya untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP baru, (3) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, HAM dan Asas Hukum Umum yang diakui masyarakat, (4) akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat, dan (5) hukum yang hidup dalam masyarakat akan diatur melalui peraturan daerah. Itu adalah rambu-rambu yang diberikan untuk menerapkan hukum pidana adat, yang pengaturannya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UUDRT No 1 Tahun 1951.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah dengan ketentuan terkait living law yang ada dalam KUHP baru tersebut akan berdampak signifikan terhadap pemberlakuan hukum pidana adat ke depannya. Apakah penerapan hukum pidana adat akan jauh lebih baik dibandingkan dengan praktek saat ini berdasarkan UUDRT No 1 Tahun 1951. Kita tahu bahwa KUHP baru ini akan berlaku pada 1 Januari 2026, dan sejauh ini pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang KUHP baru tersebut, oleh karena itu belum dapat disimpulkan secara pasti apakah ketentuan living law yang diatur dalam KUHP baru akan berjalan dengan baik atau tidak. Saat ini tentu kita hanya dapat memberikan prediksi melalui analisis dengan berpatokan pada asumsi-asumsi atau variabel-variabel yang ada.

Menurut Lawrence M. Friedman, komponen sistem hukum terdiri dari 3 sub sistem, yaitu: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Untuk melihat efektifitas sebuah (sistem) hukum tentu juga harus dilihat berdasarkan ketiga sub sistem tadi. Dilihat dari substansi hukum, menurut hemat penulis, ketentuan tentang living law dalam KUHP masih bersifat aturan umum dan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang kemudian akan menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah. Hal yang terpenting yang harus diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah menyangkut pengertian dan ruang lingkup/batasan tentang apa itu “hukum yang hidup di dalam masyarakat. Tanpa rumusan yang jelas, maka ketentuan living law akan ditafsirkan berbeda-beda oleh aparat penegak hukum, dan ini berpotensi disalahgunakan dan sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum. Praktek saat ini agak sulit membedakan apakah suatu adat/kebiasaan

tersebut adalah benar-benar adalah sebuah hukum atau hanya suatu budaya adat masyarakat setempat.

Ketentuan lebih lanjut tentang hukum yang hidup dalam masyarakat akan lebih di konkritkan di dalam peraturan daerah. Peraturan daerah inilah yang akan mengidentifikasi dan merumuskan mana-mana norma pidana adat yang dianggap sebagai hukum yang masih berlaku di dalam masyarakat. Menurut Prof Sulistyowati Irianto, memetakan dan mengidentifikasi siapa masyarakat adat di Indonesia tidak mudah, demikian pula menentukan hukum yang hidup di dalam masyarakat akan sangat sulit karena identitas masyarakat adat dan hukumnya tidaklah tunggal dan seragam.

Sebelum dirumuskan dalam sebuah peraturan daerah, penelitian yang mendalam dan kompilasi lengkap terhadap masyarakat hukum adat beserta hukum pidana adatnya perlu dilakukan. Oleh karena keberagaman masyarakat hukum adat kita, maka dapat dipastikan akan ada banyak peraturan daerah yang memuat materi hukum yang berbeda-beda sesuai dengan muatan lokal dari hukum pidana adat masyarakat setempat. Pluralisme hukum pidana adat akan menjadi suatu keniscayaan, dan berpotensi menimbulkan hasil yang kontra produktif dengan tujuan unifikasi dan kodifikasi yang ingin diwujudkan oleh sistem hukum pidana nasional (KUHP baru).

Masih terkait substansi hukum, hal yang mungkin segera untuk dibuat dan dirumuskan adalah hukum acara terkait dengan pemberlakuan hukum pidana adat dalam penegakan hukum. Tidakkah mungkin hukum acara pidana (KUHP) diterapkan ketika menangani kasus kasus pidana adat. Hukum acara pidana adat ini harus dibuat secara sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan praktis dilapangan.

Komponen hukum yang kedua adalah struktur hukum. Disini yang perlu menjadi perhatian adalah kesiapan para penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim dalam menerapkan living law/pidana adat dalam penegakan hukum pidana, ditengah dominasi aliran hukum positivisme. Aparat penegak hukum kita sudah lama terbiasa dengan pola penegakan hukum yang bersifat legalistik formal dengan bertumpu pada aturan hukum tertulis (perundang-undangan). Tentu ini membutuhkan waktu yang lama untuk merubah mindset para penegak hukum dari penegakan hukum yang berorientasi pada hukum tertulis ke hukum yang tidak tertulis, dari pola kerja yang legalistik formal ke pola yang yang humanis dan berorientasi sosiologis.

Budaya hukum sebagai salah satu komponen (sistem) hukum perlu juga diperhatikan dan menjadi faktor penting apakah suatu hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak (Wulandari, 2010). Apabila hukum yang diterapkan merupakan cerminan kesadaran hukum masyarakat maka hukum tersebut akan ditaati oleh masyarakat. Menurut hukum progresif, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan kesadaran hukum dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat tersebut dapat dilihat dari perilaku individu di dalam masyarakat. Karena hukum pidana adat itu tumbuh dan berkembang serta dipraktekan dalam perilaku sehari hari (sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat) maka penerapan hukum pidana adat dalam penanganan kasus-kasus di masyarakat adat akan dapat diterima.

Secara konseptual, KUHP baru menganut paradigma hukum pidana modern. Dari beberapa ketentuan yang ada dapat dikatakan bahwa KUHP baru tersebut lebih progresif. Selain mengakomodir *living law* dalam sistem hukum pidana dalam KUHP baru, terdapat ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan yang pada intinya memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut:

“Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum” (huruf tebal dari penulis).

Berdasarkan pedoman pemidanaan, hakim dalam memberikan keputusan tidak boleh hanya semata-mata melihat apakah suatu perbuatan telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur pidana, tetap juga harus mempertimbangkan faktor faktor lain, diantaranya: motif pelaku, sikap batin pelaku, cara melakukan kejahatan, dan keadaan sosial ekonomi pelaku. Berdasarkan paradigma hukum dari KUHP baru ini, dimana tujuan yang hendak dicapai oleh KUHP baru ini lebih untuk mencapai keadilan daripada kepastian hukum, penulis optimis bahwa hakim akan lebih berani dan percaya diri untuk menerapkan hukum pidana adat, karena landasan hukumnya cukup kuat diberikan oleh KUHP baru ini. Asas legalitas yang bertujuan untuk kepastian hukum akan dapat dikiterapkan secara fleksible oleh hakim, dan bahkan dapat dikesampingkan apabila rasa keadilan masyarakat menghendaki.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam KUHP baru bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru, mengingat UUDarurat Nomor 1 Tahun 1951 telah lebih dahulu memberikan dasar bagi penerapan hukum pidana adat dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Namun, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan *living law* dalam KUHP baru memiliki konstruksi yang lebih komprehensif dan sistematis, terutama dalam hal perumusan batasan, persyaratan penerapan, jenis sanksi, serta mandat pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan pengaturan sebelumnya. Implikasi penting dari temuan ini adalah terbukanya peluang integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional secara lebih terstruktur dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar dilakukan sosialisasi yang intensif kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai urgensi dan mekanisme penerapan *living law* berdasarkan KUHP baru, serta pemerintah pusat dan daerah segera menyusun peraturan

pelaksana, melakukan pendataan dan inventarisasi hukum pidana adat yang masih hidup beserta yurisprudensi yang relevan, guna mendukung penerapan *living law* yang efektif, konsisten, dan akuntabel dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2020). *Tujuan dan pedoman pemidanaan perspektif pembaruan KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dawi, K., Putri, A., & Santoso, B. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP nasional: Kajian perbandingan Indonesia dan Belanda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 45–67.
- Gozali, D. S. (2020). *Pengantar perbandingan sistem hukum (civil law, common law, dan hukum adat)*. Bandung: Nusa Media.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Herman, K. M. S., & Mandala, S. (2024). *Pembaruan hukum pidana*. Yogyakarta: Ananta Vidya.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Asas legalitas dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2019). Rekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 421–440.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irianto, S. (2020). Living law dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 257–276.
- Irianto, S. (2020). *Living law dalam rancangan KUHP*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusworo, D. L., & Maghfira. (2024). Living law dalam KUHP: Gagasan inventarisasi kompilasi hukum adat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 189–205.
- Lukito, R. (2016). *Perbandingan hukum: Perdebatan teori dan metode*. Yogyakarta: UGM Press.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum: Pendekatan normatif dan aplikatif. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(2), 111–123.
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2021). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Red and White Publishing.
- Muladi. (2015). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Prasetyo, T. (2019). Pidana adat dan pembaruan hukum pidana nasional. *Jurnal Yuridika*, 34(1), 1–22.
- Putra, I. G. A. A. (2021). Living law dan keadilan restoratif dalam KUHP nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(3), 357–375.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1951). *Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Santiago, F., & Asnawi, N. (2024). *Pengantar teori hukum*. Jakarta: Kencana.

- 
- Supardjaja, K. E. (2016). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RKUHP. Prosiding Seminar Nasional MHPK–Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Utama, I. W. B. (2022). Eksistensi hukum pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 201–218.
- Wulansari, D. (2010). *Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Yusuf, H. M. (2016). *Asas legalitas materiil perspektif hukum pidana Indonesia*. Bandung: Aria Mandiri Group.